



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0339 TAHUN 2022
TENTANG
NOMINE PENELITIAN TAHAP 2
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 289/Un.23/L.1/TL.01/04/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Nomine Penelitian Tahap 2 Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2022;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Nomine Penelitian Tahap 2 Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor I Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Nomine Penelitian Tahap 2 Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG NOMINE PENELITIAN TAHAP 2 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Nomine Penelitian Tahap 2 Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'FATMAWATI SUKARNO BENGKULU'.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0339 TAHUN 2022

TENTANG

NOMINE PENELITIAN TAHAP 2 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

No.	JUDUL PROPOSAL PENELITIAN	DOSEN PENGUSUL
I KLASTER PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RP.10.000.000)		
1	Implementasi Penerapan Hasil Pengembangan Bahan Ajar English Reading with Islamic Materials and Values untuk Siswa/ Santri di Pondik Pesantren Berbasis Contextual Teaching Learning	Dedi Efrizal
2	Pengenalan Instrumen Sukuk pada Investasi Syariah	Evan Stiawan
3	Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren	Hidayat Darussalam Abdul Aziz Alkhumairi
4	Literasi Media dan Diseminasi Berita Layak Islami terhadap Mahasiswa di Bengkulu	Musyaffa
5	Pendampingan Penyusunan Paket Edukasi Wisata Pesisir Kampung Jenggalu Kito Perspektif Islamic Blue Economy	Khuzin Zaki
6	Pendampingan Pengembangan Bahan Ajar Digital bagi Guru	Nurhikma
II KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI (RP. 20.000.000)		
1	Pendampingan Literasi Media pada Remaja di Kota Bengkulu	Rahmat Ramdhani M. Ridho Syabibi Poppi Damayanti

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



Z. Muly
ULKARNAIN

ASSISTENCE MEDIA LITERACY FOR YOUTH IN BENGKULU CITY

Rahmat Ramdhani, M. Ridho Syabibi, Poppy Damayantiⁱ

**Faculty of Ushuludin, Adab and Dakwah, Islamic University Of Fatmawati
Sukarno Bengkulu Indonesia**

Email: ramdhanirahmat600@gmail.com, ridhosyabibi@iainbengkulu.ac.id,
poppidamayanti.rudis@gmail.com

INTRODUCTION

Eksistensi media elektronik dan internet saat ini telah banyak memberikan dampak terhadap pembentukan opini dan perilaku di masyarakat. Dewasa ini, internet tidak hanya menjadi medium untuk menyampaikan surel atau mencari berita saja, tapi keberadaan internet juga menjadikan masyarakat akrab dengan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok dst) dan pesan instan (WhatsApp, Line, Telegram, dst) (Rudi Setiawan: 355). Bahkan, di tengah era milenium seperti saat ini, keberadaan media justru semakin dibutuhkan sebagai sarana layanan informasi secara cepat dan masif kepada masyarakat. Dinamika media sosial pada zaman sekarang yang tumbuh pesat dengan akselesari inovasi teknologi yang terbarukan menjadi magnet yang sangat berperan dalam aktivitas keseharian bersosial di masyarakat.

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya untuk berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual.¹ Dengan kehadiran media-media sosial dapat mempermudah manusia untuk bersosialisasi dan mendapat informasi yang tidak dibatasi oleh waktu dan batas teritorial, manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain kapan dan dimanapun mereka berada. Dengan layanan internet ini manusia dapat memperoleh berita dari seluruh penjuru dunia dengan cepat dan biaya murah. Selain cepatnya informasi, internet juga digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai usia, mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua dan khususnya lagi para remaja.

Hal ini lah yang membuat media-media sosial banyak digunakan dalam kehidupan manusia, data *release* yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi

¹Nasrullah, Rulli..*Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017), H. 25

dan Informasi bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai lebih dari 202.000.000 orang atau 76,8 % jumlah penduduk, 154.000.000 atau 56% adalah kalangan remaja (Kemenkominfo: 2021). Meskipun media sosial dapat memberikan kemudahan dan pengaruh positif dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Tetapi dibalik itu semua terdapat juga dampak yang negatif dari hasil penggunaan media sosial tersebut. Hal negatif ini dikarenakan masyarakat pengguna kurang pandai, kurang teliti dalam memilih dan memilih hal yang baik maupun yang tidak baik. Terlebih penggunaan media sosial di dominasi oleh kalangan remaja.

Remaja yang menggunakan internet dan media sosial perlu mendapat perhatian khusus. Para kaula muda sangat mudah untuk mendapatkan interaksi sosial yang negatif sejalan dengan pemakaian yang rutin dan berkelanjutan kedalam bentuk-bentuk viktimisasi dalam dunia maya seperti *Bullying* (pengucilan/perlakuan kasar), *harassment* (kekerasan kepada siapa saja), *sexual solicitation* (ajakan yang mengarah pada perbuatan seksual), bahkan sampai kepada issu SARA.

Oleh karena itu, meningkatkan keahlian diri (*building life skill*) dalam mengikuti ritme dan polarisasi di era digital ini yaitu dengan menguasai dan meningkatkan keahlian teknologi, sehingga para remaja ditantang dengan kewajiban untuk dapat berkreasi dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Pengetahuan dan skill yang dikembangkan ini dapat diwujudkan menjadi manusia atau generasi yang literate, maka dari itu pemahaman akan literasi digital dan literasi media sosial menjadi tema utama di era digital.

Istilah literasi merupakan sebuah sudut pandang dalam mengedukasi pengguna internet secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Intinya literasi media merupakan kemampuan dalam identifikasi makna dalam setiap jenis pesan, lalu mengklasifikasikan makna tersebut, selanjutnya mengkonstruksi pesan untuk disampaikan kepada orang lain.² Dengan redaksi yang lain bahwa literasi media berusaha memberikan pemahaman, pembelajaran dan kajian kritis bagi pengguna internet ketika berhadapan dengan media yang diaksesnya.

Kota Bengkulu merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu, secara geografis terletak pada 10°20'14" 10°20'22" Bujur Timur dan 3°45' - 3°59' Lintang Selatan. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 539,3 km² terdiri dari daratan seluas 151,70 km² dan lautan seluas 387,6 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 373,603 orang. Dari data Dukcapil dapat diketahui bahwa Struktur penduduk menurut kelompok umur

²Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 34

pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa kelompok umur antara 15 – 19 tahun mendominasi jumlah penduduk Kota Bengkulu (31.720 jiwa). Selanjutnya diikuti kelompok umur 20 – 24 tahun sebanyak 29.340 jiwa.

Dari observasi dan data pretest awal tentang penggunaan media sosial bagi remaja di Kota Bengkulu diketahui bahwa masih belum memiliki pemahaman atau pengetahuan pada aspek norma agama Islam dan norma hukum dalam penggunaan media. Fokus literasi inilah yang peniliti lakukan dalam pelaksanaan penelitian sekaligus pengabdian terhadap remaja di Kota Bengkulu

LITERATURE REVIEW

1. Teoritisasi Literasi Paradigma Individual Competence Framework

Dalam konteks penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan konsep literasi media dalam bentuk *Individual Competence Framework*. Menurut Apriadi Tamburaka,³ aktifitas literasi media adalah sebuah proses terencana dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap media yang mereka gunakan baik dalam mengirim atau menerima pesan. Pendidikan tentang media merupakan keahlian dan keterampilan yang dapat dikembangkan serta pembiasaan oleh pengguna dalam semua situasi, setiap waktu dan terhadap semua media. Dari uraian ini dapat difahami bahwa literasi media merupakan suatu ikhtiar oleh pengguna mediasehingga terbangun kesadaran akan bentuk pesan yang disampaikan oleh media, lalu kesadaran tersebut digunakan dalam memberikan penilaian (analisa) dari berbagai sudut pandang kebenaran dalam penggunaan media.

Dari sudut pandang *individual competence framework*, keahlian dalam literasi media merupakan integritas individu yang berkaitan dengan melatih keterampilan dalam bermedia sosial (identifikasi, klasifikasi dan analisa). Keahlian ini melahirkan sistem aksi nyata bagi seseorang yang secara kreatif dan penuh kehati-hatian untuk memecahkan permasalahan dalam bermedia.

Individual competence memiliki unsur penting, yaitu kemampuan individu terdiri dari *technical skill* dan *critical understanding*, serta kompetensi sosial berupa *communicative abilities*. Konsepsi inilah yang dijadikan kerangka dalam kegiatan penelitian ini, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kemampuan Personal

³ Tamburaka, Apriadi. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 11

a) *Technical Skills* Pada tataran ini dimana seorang dapat menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan azas manfaat yang diperoleh. *Technical skill* adalah kemampuan teknik untuk memanfaatkan media internet dan sosial media (sosmed), di mana individu dapat mengakses dan menggunakan media sosial secara berdaya guna/tepat guna. Ada beberapa tahapan dalam konsepsi *technical skill* ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Computer and internet skills*, domain dalam unsur ini tertuju kepada manfaat dan atau kegunaan media itu sendiri. Menurut *individual competence framework* terdapat banyak media sosial yang digunakan oleh seseorang tanpa memperhatikan petunjuk dan panduan penggunaan, oleh sebab itu dalam implemtasinya pengguna media sosial cenderung gagap dan terbuai pada hal yang tidak baik. Hal ini memperkuat pendapat Taylor bahwa dalam hal penggunaan media ataupun informasi terbagi menjadi dua, yaitu *formalized* yang diartikan bahwa seseorang yang menggunakan media ataupun informasi butuh *guide* atau bantuan orang lain, dimana orang tersebut menimbulkan ketergantungan kepada *guide* dalam mempelajari serta memahami setiap item dan content yang ada pada sosial media. Sehingga setiap individu yang menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, hal ini yang di maksud dengan *compromized*.⁴
- *Advanced internet use*. Maksudnya adalah media internet yang digunakan secara intens merupakan proses menuju keahlian yang khas (special competence), dalam hal ini media sosial. Dengan penguasaan berbagai macam fitur dan conten digital dalam pemanfaatan media sosial merupakan salah satu indikator serta tolak ukur untuk membuat penilaian.⁵

b) *Critical Understanding*, pada tahapan ini yaitu keahlian secara saintifik atau keilmuan dalam penggunaan media yang berbasis pada pemahaman, analisa dan evaluasi terhadap fitur dan content digital di media sosial secara komprehensip. Secara lebih rinci akan kami uraikan sebagai berikut :

- *Understanding media content and its functioning*, yaitu seseorang telah memahami maksud pesan yang disampaikan media. Dengan pemahaman itulah dijadikan referensi dalam memaknai jenis konten dan fungsi sosial media. Keahlian pengguna media sosial dalam mencari akurasi dan

⁴ Pers. Taylor, P, 1991, Staffing a Centralized Appointment Scheduling Department in Lourdes Hospital, (University of New York, Birmingham, 1999), pp. 1-5

⁵ Nicholas, David.; Martin, Helen (1997). "Assessing Information Needs: A Case Study of Journalists". Aslib Proceedings. Vol 49 (2) : 43-52

kredibilitas informasi ini juga dijelaskan oleh Tibbo, di mana proses chek dan recheck informasi disebut sebagai *verifying*, di dalamnya terdapat proses menilai serta memeriksa keakuratan informasi. Sementara itu, Hepworth juga pernah meneliti bahwa sebagian besar sikap seseorang dalam mengevaluasi informasi secara kritis masih belum optimal.⁶

- Pengetahuan tentang regulasi media, langkah ini merupakan pengetahuan tentang legal formal dan landasan hukum terhadap peraturan dan fungsi dari media, sehingga pengguna media tidak terjebak dalam ranah hukum terlebih hukum pidana. Di Negara kita Indonesia telah terdapat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan di dunia maya melalui UU ITE.
- Perilaku pengguna media sosial, langkah ini merupakan bentuk pemanfaatan media yang berdampak pada sikap dan wawasan dalam menyikapi informasi atau pesan yang dihasilkan oleh media sosial, sehingga perilaku pengguna menjadi identitas. Hal ini disampaikan oleh Ellis,⁷ bahwa pengawasan terhadap informasi yang disampaikan melalui media sangat penting, dia menyebut hal tersebut sebagai proses monitoring. Proses tersebut dilakukan untuk mengikuti serta menjaga perkembangan informasi terbaru dalam suatu bidang dengan cara berkala.⁸

2) Kompetensi Sosial, konsepsi dalam paradigma ini adalah pengguna media mempunyai kemampuan membangun relasi sosial kemudian berpartisipasi dalam masyarakat melalui media sosial. Hal ini dapat kita lihat di media seperti facebook, twitter dan instagram yang terjadi interaksi yang berbeda suku, adat, budaya dan keyakinan namun terbangun sebuah dialog yang harmonis. Sedangkan menurut Horrigan, penggunaan fitur seperti komentar dan chatting merupakan bagian dari daya tarik yang di peroleh dari media sosial, sehingga penngunanya dapat bersosialisasi, berinteraksi dan aktualisasi diri. Bentuk kemampuan komunikasi juga diungkapkan oleh Yusup, di mana interaksi di media dapat melahirkan hubungan sosial yang dinamis antara orang per orang, adat dan adat, budaya dan budaya, kelompok dengan kelompok, dan juga perorangan dengan kelompok. Selanjutnya Yusuf juga menegaskan bahwa bentuk komunikasi tidak hanya berupa hubungan dengan kontak fisik atau *face to face* (hubungan sosial primer), tetapi juga dapat melalui perantara media

⁶ Hepworth, *A Study Of Tertiary Students Information Literacy & Skills : the inclusion of information literacy and skills in the undergraduate curiculum*. Paper presented at the 65 IFLA Council and General Conference, Tailand

⁷Wayne & Robbin. "Trends in Internet Information Behavior: 2010- 2020". Journal of the American Society for Information Science, diakses pada tanggal 04 Maret 2022

⁸Littlejohn, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), h. 72

sosial (hubungan sosial sekunder).⁹ Selanjutnya dalam membangun kompetensi sosial dalam bermedia dapat dilihat dari uraian berikut ini:

- *Citizenparticipation*, yaitu partisipasi pengguna media sosial dalam menanggapi berbagai postingan maupun artikel. Dalam menanggapi berbagai jenis pesan tersebut juga perlu memperhatikan kecenderungan serta maksud dari penulisan status atau postingan tersebut.¹⁰
- *Contentcreation*, yaitu pengguna media membuat dan melahir kreasi dalam media sosial, sehingga menunjukkan daya tarik bagi pengguna media yang lainnya. Dalam *individual competenc framework* menyatakan bahwa mengkreasikan konten adalah bentuk dari tampilan diri, dapat berupa penggunaan alat komunikasi yang ada dalam media sosial tersebut dan juga beberapa hal teknis yang kompleks seperti penggunaan kamera, sound dan alat pendukung lainnya.

Dari beberapa indikator yang telah dijelaskan tersebut, paradigma dalam *individual competenc framework* membagi kemampuan mengkritisi media menjadi 3 tingkatan, diantaranya yaitu:

- a. Basic: yaitu keahlian dalam operasionalisasi atau pemanfaatan media yang sangat mendasar, seperti kemampuan pengguna media untuk mengidentifikasi pesan, makna pesan baik tersirat maupun tersurat, gaya bahasa dan lain sebagainya.
- b. Medium: yaitu keahlian dalam operasionalisasi atau pemanfaatan media pada level sedang, seperti kemampuan menganalisis sumber dan maksud pesan, membuat konten dalam media sosial, dan secara aktif terlibat dalam media untuk pemanfaatan oleh orang banyak.
- c. Advanced: yaitu keahlian dalam operasionalisasi atau pemanfaatan media pada level sangat tinggi, seperti memiliki pengetahuan yang dalam dan profesional dalam menganalisa konten media, serta bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara aktif di media sosial.¹¹

Kerangka konseptual inilah yang akan dijadikan panduan (guide) dalam pelaksanaan kegiatan penelitian literasi media bagi remaja di Kota Bengkulu, sehingga operasionalisasinya dapat terukur dan memiliki tujuan yang jelas.

⁹ Yusup & Subekti, *Teori dan Pretek Penelusuran Informasi: Information retrieval*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 39

¹⁰ Bos & Von Grumbkow, *Emoticons and Online Message Interpretation.Social Science Computer Review*, diakses tanggal 27 Januari 2021

¹¹ Kellner, Douglas, *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara Modern dan Postmodern*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2018), h.3

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang mengambil dan menghasilkan data dalam bentuk narasi kata-kata (baik lisan maupun tertulis) yang utuh dan holistik.¹² Jenis penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), hal ini disebabkan data yang dihimpun merupakan deskriptif sesuai dengan objek yang alamiahnya.

Berikutnya penelitiakan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan atau prosedur penelitian yang dilalui. Dalam pengumpulan data akan secara langsung bertatap muka dengan sumber utama/informan, dalam analisa data juga akan melibatkan para ahli dan pakar dalam pengolahannya, sehingga kapasitas peneliti dalam hal ini sangatlah menentukan.

Berikut kami uraikan alasan akademik mengapa menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu: Penelitian tentang remaja dan penggunaan media sosial ini ingin mendalami landasan normatif-teoritis dan yuridis sebagai bahan atau materi literasi yang kami sampaikan; Penelitian ini ingin menampilkan fakta, dinamika dan realita tentang pemahaman seputar media sosial oleh para remaja; Fokus kajian penelitian ini sifatnya dinamis dan fleksibel. Oleh karena itu, penelitian terhadap literasi media sosial bagi remaja dimungkinkan dengan prosedur kualitatif.

Data primer yang didapati secara langsung dari pihak pertama atau informan penelitian. Adapun kriteria data primer ini terتاik tentang wilayah penelitian, kapasitas dan kredibilitas informan dalam memberikan informasi terkait dengan fokus kajian dan batasan penelitian. Dari pemahaman ini, data penelitian dihasilkan dari sumber data utama yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti.

Dalam penelitian tentang pesantren dan pemberdayaan masyarakat telah menetapkan teknik penentuan informan dengan menggunakan metode *purposeful sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan ciri-ciri dan atau pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan pertimbangan diatas, informan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang remaja yang aktif dalam penggunaan media sosial.

Selanjutnya dalam pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Data yang ada akan dianalisa secara sistemik agar mudah diinterpretasikan dan dimaknai.¹³ Berpijak pada jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif, bukan kuantitatif. Maka analisa data

¹² Dani V, “*Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 75.

¹³ Dadang Khamad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 102.

lebih berorientasi pada yang tersurat bukan yang tersirat, yang bersifat induktif bukan general.¹⁴ Adapaun tahap dalam analisa data dalam penelitian ini yaitu:*Pertama*, seleksi data. Yaitu mereduksi serta mengidentifikasi data yang kemudian di beri kode sesuai variable penelitian yang berkaitan dengan literasi media bagi dengan membuat kategorisasi.*Kedua*, display data.yaitu upaya menampilkan data penelitian yang didapat, dikategorisasi dan diklasifikasi. Data yang sudah diseleksi tersebut kemudian dilakukan uji secara teoritis.*Ketiga*, verifikasi data.tahap ini dilakukan untuk menetapkan hasil akhir dari rangkaian verifikasi dalam dalam bentuk *statement* dan *stretching*.

FINDING AND DISCUSSION

1. Pemahaman Literasi Remaja pada Matra Agama

Pada era digital saat ini, di mana informasi yang beredar di dunia maya sudah overload perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat dengan bekal literasi digital. Terkait derasnya informasi dan penyampaian pesan digital yang beredar ini, Allah subhanahu wata'ala juga sudah memberikan panduan melalui firman-Nya dalam QS Al-Hujurat Ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءُكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِحَمْدِ اللَّهِ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. "

Secara normatif aplikatif, kemampuan untuk menyaring informasi ini menjadi ciri dari apakah kita memiliki literasi digital yang baik atau tidak. Secara umum literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber. Tentunya semakin baik literasi digital yang dikuasai seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk selamat dari hal-hal negatif di dunia maya yang tentu bisa berimbang pada kehidupan nyata. Sebaliknya, seseorang yang rendah literasi digitalnya, maka akan mudah terprovokasi oleh berita dan informasi yang diedarkan oknum ataupun kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Literasi digital juga akan mampu menyelamatkan mental kita dari kecanduan media sosial dan lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kecanduan media sosial bisa menjadikan seseorang tidak peduli pada sekitar.Orang yang jauh didekatkan sementara orang yang dekat malah dijauhkan. Seseorang yang memiliki

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hal.15.

literasi digital yang baik akan mampu dengan bijak menggunakan media sosial sesuai porsinya. Ia juga akan mampu memilah dan memilih informasi dan menjaga kesehatan mental dari pengaruh informasi yang tidak benar atau hoaks. Literasi digital akan mampu mengingatkan seseorang untuk berhati-hati dan menjaga keamanan diri dan orang lain terutama dari tindak kejahatan digital.

Banyaknya informasi yang tersedia di dunia maya membutuhkan kewaspadaan kita, terlebih jika itu terkait dengan permasalahan agama. Jangan sampai kita terjebak belajar agama dari sumber yang tidak terpercaya karena saat ini memang siapa saja bisa membuat konten-konten agama dan dengan mudah disebarluaskan di dunia maya. Kita perlu mengingat bahwa belajar agama harus melalui guru yang memiliki silsilah serta kompetensi keilmuan yang jelas dengan rekam jejak keteladanan dan sikap yang baik.

Di era saat ini kita harus memegang prinsip:

أَنْظُرْ مَا قَالَ وَأَنْظُرْ مَنْ قَالَ

“Lihat apa yang dikatakan dan lihat juga siapa yang mengatakan”.

Terlebih itu berasal dari internet atau media sosial sehingga kita bisa terhindar dari informasi yang disampaikan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Hal ini selaras dengan metode para ulama dalam menentukan apakah sebuah hadits itu shahih atau tidak. Para ulama selalu mempertimbangkan sanad atau silsilah orang-orang yang membawa atau meriwayatkan sebuah hadits. Ulama juga mempertimbangkan rawi yakni informan atau orang yang menyampaikan hadits dari Nabi Muhammad saw. Jika orang yang ada dalam sanad atau rawi ini diragukan kejujuran dan kredibilitasnya maka secara otomatis akan mempengaruhi kualitas dari hadits tersebut.

2. Pemahaman Literasi Remaja pada Matra Hukum/Regulasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana teknologi informasi. Undang-undang ini memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan dan pengundangannya. Rancangan undangundang ITE mulai dibahas sejak maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada tanggal 5 September 2005 naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, undang-undang ini disahkan; dengan demikian proses pengundangan undang- undang ITE ini berlangsung selama 5 tahun. Oleh karena itu undang-

undang ITE yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal ini merupakan undang-undang yang relatif baru baik dari segi waktu pengundangannya maupun segi materi yang diatur.

Sebagaimana telah kita ketahui adanya pengaturan pidana dalam undang-undang ITE ini, yang menjadi sorotan penulis adalah media social bisa dijadikan alat bukti pada tindak pidana pencemaran nama baik. Sehingga pembahasan lebih lanjut pengenai tindak pidana dalam pasal ini akan membahas secara rinci bagaimana undang-undang ini mengatur tindak pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam undangundang ini diatur dalam pasal 27 ayat (3). Dalam penerapannya, pasal 27 ayat (3) ini telah memberikan kekhawatiran kepada masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa adanya pengaturan ini hanya menjadikan kebebasan berekspresi dari masyarakat menjadi terkekang.

Esensi penghinaan baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia siber adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui umum atau sehingga diketahui oleh umum. Oleh karena itu unsur "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" dalam pasal 27 ayat (3) undangundang ITE ialah tindakan-tindakan dalam dunia siber yang dapat mencapai pemenuhan unsur "di muka umum" atau "diketahui umum". Tindakan "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" dilakukan dalam rangka atau agar informasi dan atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh umum. Dengan demikian unsur "di muka umum" atau "diketahui umum" yang menjadi esensi pasal 310 KUHP menjadi satu ruh dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE, sehingga haus tetap dibuktikan terpenuhinya unsur tersebut.

Pengaruh dari media sosial dalam kehidupan masyarakat berdampak sangat pesat. Media sosial ini sering dijadikan para netizen dalam mengabdikan momen-momen yang paling indah dalam hidupnya, Seperti berselfi-selfi di tempat yang bagus, video call sama keluarga maupun sama teman semasanya. Media sosial pun bias dijadikan untuk menghasilkan uang, karena dari media sosial para nitizen pun membagikan barang dagangnya. Tapi kemudahan dalam informasi tidaklah luput dari oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan dalam menukar informasi, apalagi sangat mudah dalam membuat media sosial, nitizen pun dapat membuat media sosial cukup dengan punya email aktif nitizen sudah bisa membuat media sosial.

Dari sinilah banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemudahan ini dengan membuat account palsu, Para nitizen ini sering membuat informasi yang bersifat hoax, maupun bersifat SARA. Untuk meminimalisir dalam

penyebaran berita seperti ini pemerintah Indonesia melalui cyber polri menjerat para penyebar berita yang membuat kebencian, Tapi dalam penerapanya UU ITE masih lemah. Hukum Regulas UU ITE Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan nasional dimasyarakat, globalisasi informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan ekonomi masyarakat, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat.

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

CONCLUSION

REFERENCE

D, Bos, Arjen E, R, Von Grumbkow, J, *Emoticons and Online Message Interpretation. Social Science Computer Review, (Online)*, volume 26 (3), 379- 388. (<http://online.sagepub.com>) diakses tanggal 27 Januari 2021)

Hepworth, M. 2019. *A Study Of Tertiary Students Information Literacy And Skills : The Inclusion Of Information Literacy And Skills In The Undergraduate Curriculum*. Paper presented at the 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand

Kellner, Douglas, *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara Modern dan Postmodern*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2018)

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI tahun 2020.

Littlejohn, S., dan Foss, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019)

Nasrullah, Rulli. *Khalayak Media, Identitas, Ideologi dan Perilaku Pada Era Digital*. (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2018)

Nasrullah, Rulli..*Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017)

Nicholas, David.; Martin, Helen (1997). "Assessing Information Needs: A Case Study of Journalists".*Aslib Proceedings*. Vol 49 (2)

Pers. Taylor, P, 1991, Staffing a Centralized Appointment Scheduling Departement in Lourdes Hospital, (University of New York, Birmingham, 1999)

Setiawan, Rudy. Kekuatan New Media dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia.*eJournal Ilmu Komunikasi*, 1(2)

Tamburaka, Apriadi. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali, 2013)

Tamburaka, Apriadi. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali, 2013)

Wayne, dan Alice Robbin."Trends in Internet Information Behavior: 2010- 2020". *Journal of the American Society for Information Science*, diakses pada <http://eprint.rclis.org/13679/1/> RobbinTrends-2020Jun2- EntirePaper.pdf European Commission 2019:Study on assessment Criteria for Media Literacy levels, Brussels

Yusup, M. Pawit dan Priyo Subekti. 2010. *Teori dan Prektek Penelusuran Informasi: Information retrieval*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)